

## **EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT BEKASI MELALUI PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA BEKASI**

**Sri Redjeki Slamet<sup>1</sup>, Guntur Daryono<sup>2</sup>, Radithya Cahya Rizqi<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul<sup>1</sup>

SMA Negeri 1 Tambun Selatan<sup>2</sup> SMA Negeri 1 Tambun Selatan<sup>3</sup>

Jalan Arjuna Utara, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta 11510<sup>1</sup>

Jalan Kebon Kelapa No. 2, Kel. Tambun, Kec. Tambun Selatan, Jawa Barat<sup>3</sup>

[sri.redjeki@esaunggul.ac.id](mailto:sri.redjeki@esaunggul.ac.id)

### **Abstract**

*Cultural values that develop in the community are local wisdom of an area which is the heritage of ancestors in the value system of customary law life in the community that is integrated in the form of religion, culture and customs. Preservation of Bekasi Cultural Local Wisdom is one way to maintain the existence of Bekasi customary law communities which have currently undergone modernization, degradation, assimilation and acculturation due to cultural mixing, so that if it is not preserved, it will be further eroded and forgotten. Problem: how is the local wisdom of Bekasi Culture in the Bekasi Customary Law Community and how is the preservation of local wisdom of Bekasi culture. The research method used in this study uses a sociological normative research approach to the Bekasi cultural customary law community institution. The research was conducted with a document study data collection tool to obtain secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials, where the data obtained were analyzed qualitatively. Research results: First, the local wisdom of Bekasi culture and the cultural diversity of the Bekasi customary law community in its development experienced a process of cultural assimilation and acculturation, so that Bekasi has a variety of arts and culture. Second, cultural assimilation and acculturation in reality have resulted in a shift in cultural values which resulted in the local cultural values of the Bekasi people being forgotten and at the same time local wisdom that grew from the culture of the people was degraded, so that the preservation of local wisdom of Bekasi culture must be carried out so that the existence of the Bekasi customary law community can be maintained.*

**Keywords:** *Bekasi Culture, Local Wisdom, Preservation*

### **Abstrak**

Nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakat merupakan kearifan lokal suatu daerah yang merupakan warisan nenek moyang dalam tata nilai kehidupan hukum adat di masyarakat yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Pelestarian Kearifan Lokal Budaya Bekasi merupakan salah satu cara mempertahankan eksistensi masyarakat hukum adat Bekasi yang saat ini telah mengalami modernisasi, degradasi, asimilasi dan akulturasi akibat percampuran budaya, sehingga jika tidak diletarikan, maka akan semakin terkikis dan terlupakan. Permasalahan : bagaimanakah kearifan Lokal Budaya Bekasi pada Masyarakat Hukum Adat Bekasi dan bagaimana pelestarian kearifan lokal budaya bekasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif sosiologis terhadap pranata masyarakat hukum adat budaya bekasi. Penelitian dilakukan dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan

tersier, dimana data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian : Pertama, kearifan lokal budaya Bekasi dan keragaman budaya masyarakat hukum adat Bekasi dalam perkembangannya mengalami proses asimilasi dan akulturasi kebudayaan, sehingga Bekasi memiliki beragam seni dan budayanya. Kedua, Asimilasi dan akulturasi budaya pada realitasnya, telah mengakibatkan pergeseran nilai-nilai budaya yang mengakibatkan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bekasi terlupakan dan sekaligus kearifan lokal yang tumbuh dari budaya masyarakatnya mengalami degradasi, sehingga pelestarian kearifan lokal budaya Bekasi harus dilakukan agar eksistensi masyarakat hukum adat Bekasi dapat dipertahankan.

**Kata kunci :** Budaya Bekasi, Kearifan Lokal, Pelestarian.

## **Pendahuluan**

Nilai-nilai budaya dan adat istiadat merupakan sesuatu yang berharga bagi masyarakat. Nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakat merupakan kearifan lokal suatu daerah yang merupakan warisan nenek moyang dalam tata nilai kehidupan hukum adat di masyarakat yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Secara eksistensi hukum adat menempati peran dan tempat tersendiri dan mendapat tempat khusus dalam pembangunan hukum nasional (Salim, 2016).

Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Kehadiran kearifan lokal suatu daerah dalam kehidupan kita sehari-hari muncul bersamaan dengan terbentuknya masyarakat Indonesia. Eksistensi kearifan lokal menjadi cermin nyata dari apa yang disebut sebagai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Hukum yang hidup di masyarakat sebagai kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (*Memaknai*

## *Kembali Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, n.d.).

Kearifan lokal memiliki keunikan sendiri, sesuai dengan daerahnya masing-masing, memiliki ciri khas yang bernilai tinggi dan berkualitas, bahkan sampai saat ini menjadi panutan. Kebiasaan di dalam masyarakat di tiap daerah terus berkembang dan melembaga menjadi suatu kebudayaan lengkap pada masyarakat hukum adat dengan tatanan dan aturan tingkah lakunya. Wilayah Kabupaten Bekasi memiliki kearifan lokal yang berkembang di dalam masyarakat yang memiliki 3 (tiga) tipologi kebudayaan, ytu kebudayaan Sunda dengan sistem pertanian sawahnya, kebudayaan Betawi dan kebudayaan Jawa Banten dengan budaya pesisirnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimanakah kearifan Lokal Budaya Bekasi pada Masyarakat Hukum Adat Bekasi dan bagaimana pelestarian kearifan lokal budaya Bekasi. Merujuk pada permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis mengenai kearifan Lokal Budaya Bekasi pada Masyarakat Hukum Adat Bekasi dan untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis mengenai cara pelestarian kearifan lokal budaya Bekasi.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif sosiologis (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986) terhadap pranata masyarakat hukum adat budaya bekasi. Penelitian dilakukan dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundangan, yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kebudayaan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur jurnal dan buku-buku sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka dan bahan hukum tersier yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, majalah dan surat kabar.

Untuk melengkapi data sekunder maka didukung juga dengan data empiris yang diperoleh dari pengamatan dan observasi terhadap kegiatan budaya yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang melakukan kegiatan pelestarian kearifan lokal budaya Bekasi dengan melakukan diskusi budaya pelestarian kearifan lokal budaya Bekasi dan pagelaran seni Budaya Bekasi.

Selanjutnya data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan. Pada analisis kualitatif, hasil penelitian disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat.

## **Hasil dan Pembahasan Geografis Kabupaten Bekasi**



Gambar 1 – Logo Kabupaten Bekasi

Wilayah Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang berada di Provinsi Jawa Barat Ibukota Kabupaten Bekasi terletak di Kecamatan Cikarang Pusat. Kabupaten ini terletak di sebelah Timur Jakarta berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di barat, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Secara geografis, letak Kabupaten Bekasi berada pada posisi 6 0 10' 53" – 6 0 30' 6" Lintang Selatan dan 106 0 48' 28" – 107 0 27' 29" Bujur Timur.

Kabupaten Bekasi memiliki 23 kecamatan, 7 kelurahan, 180 desa, dan 11 pulau (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, 2021). 23 (dua puluh tiga) Kecamatan di Kabupaten Bekasi yaitu meliputi : Tambun Utara, Tambun Selatan, Babelan, Setu, Tambelang, Sukawangi, Sukakarya, Tarumajaya, Sukatani, Pebayuran, Cabangbungin, Muara Gembong, Kedung-waringin, Cibitung, Cikarang Pusat, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Karang Bahagia, Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu. Dan pusat pemerintahannya terdapat di kecamatan Cikarang Pusat (*Wilayah Kabupaten Bekasi - Search*, n.d.).

Kabupaten Bekasi memiliki wilayah seluas 127.388 ha atau 3,43 persen dari luas Provinsi Jawa Barat yang memiliki daratan seluas 3.710.061,32 ha. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan

Muaragembong dengan luas 14.009 ha atau sekitar 11 persen dari luas wilayah Kabupaten Bekasi. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sukakarya dengan luas 424 ha atau sekitar 0,34 persen dari luas Kabupaten Bekasi.



Gambar 2 – Peta Kabupaten Bekasi

Suku Asli di Kabupaten Bekasi adalah Suku Sunda. Namun penduduk Kabupaten Bekasi sebagai besar adalah pendatang beretnis Betawi.

Kabupaten Bekasi sebelum tahun 1950 bernama Kabupaten Jatinegara. Wilayahnya mencakup Jatinegara, Klender, Pondok Kopi dan juga Cipinang. Pada zaman kolonial Hindia-Belanda, Bekasi ditulis dengan *Bacassie*. Kata tersebut pernah ditemukan pada sebuah plang di Stasiun Lemah Abang, Kecamatan Cikarang Utara.

Ahli filologi Prof. Dr. R. Ng. Poerbatjaraka mentahbiskan nama Bekasi berasal dari kata *Chandrabhaga*, nama sungai yang dibangun pada abad ke-5 Masehi oleh salah seorang Raja Tarumanagara bernama Rajadhiraja Yang Mulia Purnawarman. Poerbatjaraka mengurai kata *Candrabhaga* menjadi dua kata, yakni *Chandra* yang berarti “bulan” dan *Bhaga* yang berarti “bahagia”. Kata

*Chandra* dalam bahasa Sanskerta sama dengan kata *Sasi* dalam bahasa Jawa kuno, sehingga nama *Candrabhaga* identik dengan kata *Sasibhaga*, yang apabila diterjemahkan secara terbalik menjadi *Bhagasasi* (Dunia Pendidikan, n.d.).

### **Masyarakat Hukum Adat Bekasi**

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristik masing - masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak (Arianto et al., n.d.).

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah “kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri” (Husein Alting, 2010).

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18b ayat (2) yang berbunyi,

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Menurut Kusumadi Pudjosewojo Masyarakat Hukum Adat adalah “masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa-penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar, dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota” (Sukirno, 2000).

Masyarakat Hukum Adat lahir secara alamiah. Perkembangannya menghasilkan budaya, nilai-nilai kesenian dan corak kehidupan yang menjadi identitasnya. Setiap Masyarakat Hukum Adat memiliki budaya, nilai-nilai kesenian, dan corak kehidupan tersendiri, seperti Masyarakat Hukum Adat Bekasi Identitas masyarakat hukum adat Bekasi sering disebut sebagai masyarakat hukum adat Betawi karena memiliki kemiripan dari sisi bahas, budaya dan kesenian (Redaksi Kompas, 2015).

Budaya Bekasi sendiri merupakan percampuran antara budaya Sunda dan Betawi, sehingga masyarakat asli Kota Bekasi dikenal sebagai etnis Betawi Bekasi. Bahasa etnis Betawi Bekasi pun memiliki ciri khas, yaitu dialeknya sunda, namun diksinya bahasa Betawi, sehingga untuk itulah budaya Betawi sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kota Bekasi, sehingga daerah Bekasi disebut dengan Betawi Ora atau Udik.

Terkait dengan Betawi Ora atau Udik, menurut Shahab yang dikutip oleh Yudho Pratomo, “etnis Betawi dapat dikategorikan berdasarkan tempat tinggalnya yaitu Betawi Tengah, Betawi Pinggir, Betawi Udik, dan Betawi Pesisir”(Yudho Pratomo, 2017).

Masyarakat hukum adat Bekasi yang dipersamakan dengan masyarakat hukum adat Betawi ini telah mengakibatkan timbulnya kerancuan dan hilangnya identitas masyarakat hukum adat Bekasi, di mana keduanya berasal dari nenek moyang dan wilayah yang berbeda. Masyarakat hukum adat Bekasi berasal dari masyarakat Sunda. Dahulu masyarakat Bekasi sehari-hari menggunakan Bahasa Sunda, namun sejalan dengan perkembangan zaman, keturunan-keturunannya tidak lagi menggunakan Bahasa Sunda, namun menggunakan bahasa lokal, yakni Bahasa Daerah Bekasi.

Secara realitas, selain kebudayaan Betawi, daerah Bekasi ini banyak mendapatkan pengaruh dari unsur-unsur lain di antaranya pengaruh Bahasa seperti Sunda, Jawa, Bali, dan Cina. Unsur-unsur bahasa Cina juga membawa pengaruh, terutama dalam bahasa sehari-hari masyarakat Bekasi dalam menghitung biasanya menggunakan hitungan-hitungan bahasa Cina, seperti cepek, gopek, dan sebagainya(Adeng, 2014)

Oleh sebab itu, bentuk dialek Bekasi pun khas dan sangat berbeda dengan dialek Jakarta. Walaupun kenyataannya, menurut Muhajir secara geografis bahasa Betawi berada di wilayah berbahasa Sunda, terutama di daerah pinggiran Jakarta (Adeng, 2014). Sehingga Masyarakat Hukum Adat Bekasi memiliki corak dan budaya sendiri.

### **Kearifan Lokal Budaya Bekasi dan Keragaman Budaya Masyarakat Hukum Adat Bekasi**

Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu

mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun (Siti Marliah, n.d.). Kearifan lokal merupakan pemikiran yang sudah lama dan berusia puluhan tahun, maka kearifan lokal yang ada pada suatu daerah jadi begitu melekat dan sulit untuk dipisahkan dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Oleh karenanya kearifan lokal sangat penting bagi masyarakat.

Ciri-ciri kearifan lokal adalah meliputi :

1. Bertahan dari gempuran budaya asing.
2. Memiliki kemampuan mengakomodasi budaya yang berasal dari luar.
3. Mampu mengintegrasikan budaya asing ke dalam budaya asli Indonesia.
4. Mampu mengendalikan budaya asing yang masuk.
5. Memberikan arah pada perkembangan budaya di masyarakat.

Salah satu kearifan lokal yang masih dapat dijumpai ialah gotong royong dalam melaksanakan kehidupan sosial dalam masyarakat. Gotong royong masyarakat secara umum dilakukan dalam kegiatan-kegiatan antara lain hajatan, baik pernikahan ataupun khitanan, kerja bakti dan kematian (Yudho Pratomo, 2017).

Bekasi juga memiliki ragam budaya yang mencerminkan kearifan lokal para penduduknya. Keberagaman Kebudayaan suatu daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat (Republik Indonesia, 2017).

Selain dikenal sebagai daerah sarat semangat perjuangan, ragam budaya menunjukkan masyarakat Bekasi sudah menjalin hubungan baik dengan kultur-kultur luar yang tidak memupus keasrian budaya daerah sendiri. Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang cukup beragam seni dan budayanya, kaya akan seni dan budaya kearifan lokalnya.

Beberapa unsur kebudayaan tradisional yang hingga kini masih tetap bertahan di Kabupaten Bekasi di antaranya adalah: kesenian (Tanjidor, Gambang Kromong, Lenong, Gamelan Ajeng, Topeng bekasi, Wayang Kulit, Rebana), permainan rakyat (Pencak silat, dan Ujungan), Upacara tradisional (Upacara Nuju bulan, Akeke/Aqiqah, Khitanan/ Sunatan, Upacara Perkawinan) Tempat-tempat keramat (Petilasan pangeran mangkunegara, Makam Syech Maulana Tubagus Mansur, Petilasan Kong Aplus, Makam Syech Maulana Abidin, Sumur Awisan), Bangunan bersejarah (Saung Ranggong, Gedung Tinggi Tambun, Klenteng Liem Thay Soe Kong (Rosyadi, 2008)

Kebudayaan lokal yang merupakan kebudayaan tradisional Bekasi, antara lain :

1. **Wayang kulit.** Pertunjukan bayangan ini memiliki latar belakang yang hampir sama dengan wayang kulit Jawa. Tetapi bila dilihat dari segi permainan, kesenian ini lebih cenderung mengadopsi budaya Sunda. Keunikan wayang kulit asal Kabupaten Bekasi tersebut adalah adanya toko yang mirip dengan wayang golek seperti Cepot dan Udel. Begawan Durna juga digambarkan dengan cara berbeda yaitu dengan wajah seperti orang Arab dan memakai topi haji.



Gambar 3 – Wayang kulit Bekasi  
(*Bekasi Juga Punya Seni Wayang Kulit - Metrum, n.d.*)

2. **Tari Topeng Bekasi.** Kesenian Tari Topeng Bekasi ini tidak hanya menampilkan seni tari. Di dalamnya juga ada seni musik, seni vokal, seni peran, serta seni sastra. Biasanya, teater rakyat yang juga dikenal dengan istilah Topeng Bekasi tersebut juga menyuguhkan lawakan yang bersumber dari kehidupan masyarakat sehari-hari.



Gambar 4 - Tari Topeng Bekasi  
(*Topeng Bekasi Seni Yang Hampir Punah — Ayobekasi.Com, n.d.*)

3. **Tanjidor.** Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota negara, Jakarta, kebudayaan Bekasi juga mendapat pengaruh dari kultur Betawi. Maka tidak mengherankan jika di Bekasi dapat dijumpai kesenian Tanjidor Bekasi. Tanjidor di Kabupaten Bekasi mengandung unsur Parahyangan atau Sunda karawitan. Sedangkan tanjidor yang berkembang

di Kota Bekasi lebih kental dengan nuansa Betawi.



Gambar 5 Tanjidor Bekasi  
(*Asal Usul Tanjidor Bekasi Dari Mantan Budak Yang Membentuk Kelompok Kesenian, n.d.*)

4. **Kliningan Tanji.** Bekasi juga memiliki kesenian unik hasil perpaduan tanjidor dengan gamelan salendro yaitu Kliningan Tanji. Dalam pertunjukan ini, penonton akan dihibur oleh lantunan suara juru kawih alias sinden. Selain itu, ada juga penampilan tarian khas yang dinamakan japin atau japlín.



Gambar 6 – Kliningan Tanji  
(*Seni Kliningan Dari Jawa Barat – Rumah Belajar, n.d.*)

5. **Calung Dalengket.** Kesenian tradisional khas Bekasi yang selanjutnya adalah Calung Dalengket. Kesenian ini dimainkan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 9 orang. Setiap anggota memainkan alat musik yang berbeda. Kesenian yang biasa dipentaskan usai musim panen tersebut mengkombinasikan suling toleat,

saron, kedemung, nenge, rebab, serta gong. Masyarakat Bekasi kerap melombakan kesenian tersebut. Uniknya, pemenang lomba Calung Dalengket tidak ditentukan berdasarkan penilaian juri melainkan oleh apresiasi penonton.



Gambar 7- Calung Dalengket  
(Asal Usul Tanjidor Bekasi Dari Mantan Budak Yang Membentuk Kelompok Kesenian, n.d.)

6. **Samrah.** Selain diwarnai oleh kultur Betawi, Jawa, serta Sunda, kesenian Bekasi juga mendapat pengaruh dari budaya Arab. Perpaduan kebudayaan tersebut tampak dalam pertunjukan yang disebut samrah. Pada pagelaran samrah penonton disugahi musik serta tari yang khas dengan nuansa Timur Tengah. Kesenian samrah juga mempertontonkan lakon atau teater yang diiringi pantun.
7. **Godot.** Bekasi juga memiliki bela diri khas Bekasi yang dinamakan godot. Seni olah tubuh yang juga berkembang di Karawang tersebut memiliki empat gerakan dasar dan dua gerakan tambahan. Dengan mempelajari godot, Anda dapat menguasai teknik pertahanan diri seperti memukul, menendang, menangkis, dan menghindar (BEKASIMEDIA.COM | n.d.).

Dalam perkembangannya, Bekasi mengalami proses asimilasi dan akulturasi

kebudayaan dari berbagai daerah seperti Bali, Melayu, Bugis, dan Jawa. Pengaruh etnis tersebut tersebar di wilayah Bekasi, antara lain :

1. Suku Sunda banyak bermukim terutama di wilayah Lemahabang, Cibarusah, Setu;
2. Suku Jawa dan Banten banyak bermukim di Kecamatan Sukatani dan sebagian cabang Bungin
3. Suku Bali terdapat di sebuah kampung di Kecamatan Sukatani, bahkan sampai sekarang namanya masih Kampung Bali.
4. Suku bangsa Melayu banyak bermukim di Kecamatan Bekasi (daerah kota), Cilincing (sekarang masuk Jakarta), Pondok Gede, Babelan, Tambun, Cikarang. Cabang Bungin, dan Setu.

### **Pelestarian Kearifan Lokal Budaya Bekasi**

Bekasi sebagai daerah penyangga sudah mengalami modernisasi yang tidak hanya ditandai dengan perubahan fisik daerahnya saja, namun juga berpengaruh pada memudarnya kearifan lokal masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan bagian yang melekat dalam sistem nilai dan norma yang ada di masyarakat. Menurut Zulkarnain dkk (2008, hlm. 72) yang dikutip oleh Yudho Pratomo, bahwa “kearifan lokal berkaitan dengan prinsip-prinsip dan cara tertentu yang dianut, dipahami, dan di-aplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungannya dan diformulasikan dalam bentuk sistem nilai dan norma adat” (Yudho Pratomo, 2017).

Asimilasi dan akulturasi budaya pada realitasnya, telah mengakibatkan pergeseran nilai-nilai budaya tersebut, tidak jarang mengakibatkan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bekasi terlupakan dan sekaligus kearifan lokal yang tumbuh dari budaya masyarakatnya mengalami degradasi, sehingga cenderung masyarakat



tidak lagi mengenal kearifan lokal wilayahnya sendiri. Untuk itu perlu dilakukan pelbagai upaya salah satunya adalah dengan meningkatkan apresiasi masyarakat Bekasi terhadap nilai-nilai budaya yang diwujudkan dengan pelestarian kearifan lokal Budaya Bekasi. Transformasi sosial budaya sangat diperlukan sebagai upaya dalam meningkatkan kearifan lokal yang ada pada masyarakat Bekasi.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelestarian budaya, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan payung hukum dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia menerangkan di dalamnya bahwa Kebudayaan membawa atmosfer di dalam pembangunan budaya. Kemajuan kebudayaan mempunyai tujuan mengembangkan nilai luhur kebudayaan bangsa, memperbanyak keberagaman budaya, mempererat kesatuan dan persatuan bangsa, mencerdaskan bangsa, menciptakan rakyat madani, memajukan kesejahteraan masyarakat, mengabadikan warisan kebudayaan bangsa dan mempengaruhi perkembangan kebudayaan dunia, hingga budaya bisa jadi tujuan pembangunan nasional (Republik Indonesia, 2017).

Dalam hal ini generasi muda harus berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan. Alasan generasi harus berperan aktif, karena:

- 1) Budaya Nusantara merupakan warisan leluhur yang tak ternilai harganya;
- 2) Budaya Nusantara sebagai identitas Bangsa Indonesia;
- 3) Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur;
- 4) Budaya Nusantara yang unik membuat Bangsa Indonesia dikenal oleh negara-negara lain sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi;
- 5) Menjadi wisata budaya bagi turis mancanegara maupun domestik

Mamajukan budaya dapat dilakukan dengan melestarikan kearifan lokal seperti halnya kearifan lokal budaya Bekasi yang saat ini mengalami degradasi akibat modernisasi, asimilasi dan akulturasi budaya. Pelestarian kearifan lokal dapat dilakukan dengan cara :

- a. mengenal dan mempelajari budaya daerah tersebut;
- b. menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah;
- c. Napak tilas kebudayaan;
- d. tidak mudah terpengaruh pada budaya asing;
- e. Memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah Internasional;
- f. mengadakan pentas dan festival seni budaya;
- g. melaksanakan lomba seni daerah;
- h. memasukan unsur budaya daerah pada kurikulum;
- i. menggunakan produk buatan daerah.

Melalui pelestarian budaya, maka eksistensi masyarakat hukum adat Bekasi dapat dipertahankan. Salah satu upaya pelestarian adalah seperti yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Tambun Selatan dengan memasukan dalam kurikulum sekolah yang implementasi pelestarian budaya Bekasi melalui diskusi budaya pelestarian kearifan lokal budaya Bekasi dan pagelaran seni Budaya Bekasi bertempat di Musium Bekasi (Gedung Juang Tambun) dengan mengangkat tema “Aksi Nyata Generasi Zilenial Bonlap Dalam Melestarikan Budaya Bekasi” yang diselenggarakan dalam rangka Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).



Dipilihnya Musium Bekasi sebagai tempat kegiatan pelestarian didasarkan pada upaya pelestarian tempat bersejarah di Kabupaten Bekasi



Gambar 8  
Gedung Juang Tambun ( Musium Bekasi)

### **Kesimpulan**

Kearifan lokal merupakan bagian yang melekat dalam sistem nilai dan norma yang ada di masyarakat. Kearifan Lokal Budaya Bekasi dan Keragaman Budaya Masyarakat Hukum Adat Bekasi merupakan Budaya percampuran antara budaya Sunda dan Betawi yang secara realitas banyak mendapatkan pengaruh dari unsur-unsur lain di antaranya pengaruh Bahasa seperti Sunda, Jawa, Bali, dan Cina, di mana kearifan lokal budaya bekasi dalam perkembangannya mengalami proses asimilasi dan akulturasi kebudayaan, sehingga bekasi memiliki beragam seni dan budayanya, kaya akan seni dan budaya kearifan lokalnya. Asimilasi dan akulturasi budaya pada realitasnya, telah mengakibatkan pergeseran nilai-nilai budaya yang mengakibatkan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bekasi terlupakan dan sekaligus kearifan lokal yang tumbuh dari budaya masyarakatnya mengalami degradasi, sehingga cenderung masyarakat tidak lagi mengenal kearifan lokal wilayahnya sendiri. Oleh karenanya pelestarian kearifan lokal budaya bekasi

harus dilakukan agar eksistensi masyarakat hukum adat Bekasi dapat dipertahankan.

### **Daftar Pustaka**

- Adeng. (2014). Sejarah Sosial Kota Bekasi. *Patanjala*, 6(3).
- Arianto, H., Dan Nin, M. H., Lisasih, Y., & Dosen, M. H. (n.d.). *BAB IV MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA*.
- Asal Usul Tanjidor Bekasi dari Mantan Budak yang Membentuk Kelompok Kesenian*. (n.d.). Retrieved August 7, 2023, from <https://metro.sindonews.com/read/998285/173/asal-usul-tanjidor-bekasi-dari-mantan-budak-yang-membentuk-kelompok-kesenian-1673949694>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. (2021). *Kabupaten Bekasi Dalam Angka BPS Statistics of Bekasi Regency In Figure 2021*.
- Bekasi juga Punya Seni Wayang Kulit - Metrum*. (n.d.). Retrieved August 7, 2023, from <https://metrum.co.id/bekasi-juga-punya-seni-wayang-kulit/bekasimedia.com/>. (n.d.). Retrieved July 15, 2023, from <https://bekasimedia.com/2016/01/09/inilah-warisan-budaya-bekasi-yang-cerminkan-kearifan-lokal/>
- Dunia Pendidikan. (n.d.). *Sejarah Bekasi*. <https://Duniapendidikan.Co.Id/Sejarah-Bekasi/>.
- Husein Alting. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*.
- Memaknai Kembali Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Sehari-hari*. (n.d.). Retrieved July 14, 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/13057/memaknai-kembali-kearifan-lokal-dalam-kehidupan-sehari-hari.html>

- Redaksi Kompas. (2015, June 23). *Pentingnya Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Bekasi*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/arifudin.fh.uia/54f77a7ba33311456b8b45dd/pentingnya-menjaga-eksistensi-masyarakat-hukum-adat-bekasi>
- Republik Indonesia. (2017). *Undang Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
- Rosyadi, L. M. E. M. R. R. (2008). *Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat*. BPNST Bandung.
- Salim, H. M. (2016). *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan* (Vol. 5, Issue 2).
- Seni Kliningan dari Jawa Barat – Rumah Belajar*. (n.d.). Retrieved August 7, 2023, from <https://www.rumahbelajar.web.id/seni-kliningan-dari-jawa-barat/>
- Siti Marliah. (n.d.). *Kearifan Lokal: Pengertian, Ciri-Ciri, Fungsi, Hingga Jenisnya*. <https://www.Gramedia.Com/Literasi/Kearifan-Lokal/>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1986). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Sukirno, S. S. TH. S. K. (2000). *Beberapa Aspek Hukum Adat*.
- Topeng Bekasi Seni Yang Hampir Punah* — *ayobekasi.com*. (n.d.). Retrieved August 7, 2023, from <https://www.ayobekasi.com/topeng-bekasi-seni-yang-hampir-punah/>
- wilayah kabupaten bekasi - Search*. (n.d.). Retrieved July 14, 2023, from <https://www.bing.com/search?q=wilayah+kabupaten+bekasi&form=ANNTH1&refid=a43dd2a57f0842bc93b122543d260e00&sp=3&lq=0&q=UT&pq=wilayah+kabupaten+&sk=UT2&sc=10-18&cvid=a43dd2a57f0842bc93b122543d260e00>
- Yudho Pratomo. (2017). *Memaknai Sosial Paketan Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Betawi bekasi*. Universitas Pendidikan Indonesia.